



**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) UNTUK  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
DI BAZNAS KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**HARTATI MAHA CHAKRI**  
**12020525314**

**PROGRAM S1**  
**PRODI EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M / 1446 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI BAZNAS KOTA PEKANBARU ”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Hartati Maha Chakri  
 NIM : 12020525314  
 PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Desember 2024  
 Waktu : 08.00 s/d selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Desember 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, SE., M.Si**

Sekretaris  
**Haniah Lubis, S.E., ME.Sy**

Penguji I  
**Nurhasanah Bustam, S.E., MM**

Penguji II  
**Dermawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M. Ag**

NIP. 197410062005011005

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DIBAZNAS KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Hartati Maha Chakri  
NIM : 12020525314  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Desember 2024  
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Desember 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, M.Si**

Sekretaris  
**Haniah Lubis, S.E., ME.Sy**

Penguji I  
**Nurhasanah Bustam, S.E., MM**

Penguji II  
**Dermawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., M.A**  
NIP. 19711006 200212 1 003



- a. Tidak mengutipkan nama-nama perorangan, pemerintahan, perusahaan, organisasi atau lembaga suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, yang ditulis oleh :


Nama : Hartati Maha Chakri  
NIM : 12020525314  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 12 November 2024

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

  
Dr. Anrul Muzan, S.HI., MA  
NIP. 19770227 200312 1 002

Pembimbing Metodologi

  
Musnawati, SE, M.Ak  
NIK. 19740206 200501 2 003





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Hartati Maha Chakri (2024): Efektivitas Pendayagunaan Zakat Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Baznas Kota Pekanbaru

Kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi masih menjadi tantangan besar di Kota Pekanbaru, sehingga upaya pendayagunaan zakat melalui BAZNAS dianggap potensial dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah: Bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat dalam mewujudkan SDGs untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di BAZNAS Kota Pekanbaru, apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, serta bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap efektivitas zakat dalam mendukung SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendayagunaan zakat dalam mewujudkan SDGs untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di BAZNAS Kota Pekanbaru, untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pengelolaannya, serta untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat dalam mewujudkan SDGs menurut perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode Deskriptif menggunakan Teknik analisis rasio efektivitas untuk mengevaluasi efektivitas dan kendala pendayagunaan zakat. Informan penelitian meliputi staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas realisasi setiap program dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya dengan angka yang berbeda-beda. Namun demikian secara keseluruhan rata-rata tingkat Efektivitas dari realisasi setiap program mencapai rata-rata >90%, ini menunjukkan kriteria yang didapat sangat efektif. BAZNAS Kota Pekanbaru mampu menjalankan program-programnya dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan. Namun, kendala seperti Karakter dan partisipasi Mustahik, dan Kurangnya Kerjasama dan sinkronisasi data antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) menghambat efektivitasnya. Dengan penguatan tata kelola dan sosialisasi, sinergi dengan berbagai pihak, serta evaluasi rutin terhadap program yang dijalankan zakat berpotensi besar sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** Zakat, *Sustainable Development Goals* (SDGs), BAZNAS, Ekonomi Syariah, Kesejahteraan



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI BAZNAS KOTA PEKANBARU”**.

Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Semoga di Yaumul akhir kita tergolong sebagai umatnya yang memperoleh syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh rasa hormat ucapan terimakasih yang dalam kepada:

Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta Ayahanda **Al-Asy'ari** dan Ibunda **Nurliani Tanjung** atas segala cinta, kasih sayang, doa, bimbingan, dukungan, dan nasehat yang luar biasa tiada hentinya sehingga penulis mampu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan proses perkuliahan dengan baik. Kepada saudara kandung saya Nuruddin Arraniri (Abang), Afni Lestari (Kakak Ipar), Sopia Ariani S.E (Kakak), Nurul Azmi (Adik), Abi Manyu Arya Putra (Adik), kedua orang tua angkat saya, Mak Normala dan Bapak Taruna, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan yang tiada hentinya hingga saat ini terimakasih buat semuanya.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku wakil rektor III.

3. Bapak Dr.Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,Ma selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi.

Bapak Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

Ibu Haniah Lubis, M.E., Sy selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI., M.A Dan Ibu Musnawati, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu, membimbing dan mengarahkan serta memberi saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.

Terimakasih kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, *Aamiin YaRabbal..Alamin..*

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Pekanbaru, 13 November 2024**

**Penulis,**

UIN SUSKA RIAU

**Hartati Maha Chakri**  
**NIM: 12020525314**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>16</b>
A. Kerangka Teoritis .....	16
1. Efektivitas .....	16
2. Zakat .....	19
3. Pendayagunaan zakat .....	32
4. <i>Sustainable development Goals (SDGs)</i> .....	36
5. Peningkatan Perekonomian.....	47
B. Penelitian Terdahulu.....	50
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian .....	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	56
E. Informan Penelitian .....	56
F. Teknik Pengumpulan Data .....	58
G. Teknik Analisis Data.....	60
H. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru .....	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
A. Efektivitas pendayagunaan zakat dalam mewujudkan <i>Sustainable development Goals</i> (SDGs) di BAZNAS Kota Pekanbaru .....	71
B. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan dan mendayagunakan zakat .....	96
C. Efektivitas pendayagunaan zakat dalam mewujudkan <i>Sustainable development Goals</i> (SDGs) di BAZNAS Kota Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Syariah.....	101
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Dana Zakat Yang Dihimpun Tahun 2019-2023 .....	9
Tabel I.2 Jumlah Penyaluran Dan Jumlah Mustahik Tahun 2019-2023.....	10
Tabel I.3 Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023 .....	11
Tabel II.1 Tujuan Mendasar Dari Zakat Dan Sdgs .....	43
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu .....	50
Tabel III.1 Daftar Nama Informan.....	58
Tabel III.2 Keriteria Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat.....	61
Tabel IV.1 Data Penerima Manfaat Program Usaha Produktif.....	77
Tabel IV.2 Data Penerima Manfaat Program Pemberdayaan (Zakat Community Development) .....	80
Tabel IV.3 Rata-Rata Rasio Efektivitas Pada Program Bidang Ekonomi Tahun 2019-2023.....	83
Tabel IV.4 Data Jumlah Pendistribusian Dana Zakat Pada Bidang Pendidikan BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023 .....	85
Tabel IV.5 Data Penerima Manfaat Program Pekanbaru Cerdas .....	85
Tabel IV.6 Rata-Rata Rasio Efektivitas Pada Program Bidang Pendidikan Tahun 2019-2023.....	87
Tabel IV.7 Data Jumlah Pendistribusian Dana Zakat Pada Bidang Kesehatan BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023 .....	89
Tabel IV. 8 Data Penerima Manfaat Program Pekanbaru Sehat .....	89
Tabel IV.9 Rata-Rata Rasio Efektivitas Pada Program Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023.....	91
Tabel IV.10 Data Jumlah Pendistribusian Dana Zakat Pada Bidang Kemanusiaan BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023.....	93
Tabel IV.11 Data Penerima Manfaat Program Pekanbaru Peduli .....	94
Tabel IV.12 Data Penerima Manfaat Program Pekanbaru Peduli .....	95
Tabel IV.13 Rata-Rata Rasio Efektivitas Pada Program Bidang Kemanusiaan Tahun 2019-2023.....	96

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Delapan Golongan Asnaf ..... 29

Gambar II.2 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)..... 39

Gambar III.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru ..... 65



UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi masih menjadi permasalahan utama di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Faktor yang dapat menyebabkan menurunnya angka kemiskinan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, Menurut Bank Dunia “Kemiskinan merupakan kekurangan yang nyata dalam hal kesejahteraan”.<sup>1</sup> Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dan apa titik acuan untuk mengukur kekurangan. Salah satu pendekatannya adalah dengan menganggap kesejahteraan sebagai kuasa atas komoditas secara umum, sehingga orang lebih makmur jika mereka memiliki kuasa yang lebih besar atas sumber daya. Fokus utamanya adalah apakah setiap rumah tangga atau individu memiliki sumber daya yang cukup dalam memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya, kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan individu atau konsumsi dengan beberapa ambang batas yang ditetapkan dimana jika berada dibawahnya mereka dianggap miskin. Ini merupakan pandangan yang paling konvensional tentang kemiskinan terutama dilihat dalam hal moneter dan merupakan titik tolak untuk sebagian besar analisis kemiskinan.

<sup>1</sup> Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan Dan Mengklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015). h, 8.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dapat dipahami bahwa kemiskinan muncul ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki penghasilan atau pendidikan yang tidak memadai, atau kesehatan yang buruk, atau perlakuan tidak adil dalam hukum, atau rendahnya kepercayaan diri, atau rasa ketidakberdayaan, atau ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi yaitu apabila negara tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan, dapat mewujudkan pemerataan pendapatan serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas.<sup>2</sup> Dalam Islam, kesejahteraan manusia tidak hanya ditentukan oleh realisasi pendapatan dan distribusi kekayaan yang adil, tetapi juga dengan memenuhi kebutuhan spiritual, material, dan non-material, serta pembangunan ekonomi jangka panjang.<sup>3</sup>

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan instrumen zakat dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks sosial ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari golongan yang mampu (*muzakki*) kepada golongan yang membutuhkan (*mustahik*) sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Asy Syaukani berkata bahwa zakat yaitu memberi sebagian harta yang sudah sampai *nishab* kepada orang

<sup>2</sup> Nabilla Amirah, Hamda Sulfinadia, and Efirnaldi Efrinaldi, "Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Sociopreneur Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2024): 23, <https://doi.org/10.29300/ajj.v10i1.2382>.

<sup>3</sup> Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, "Sustainable Development Goals Dan Lembaga Zakat Pada Perekonomian Indonesia" 3, no. 2 (2018): 91–102.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fakir, miskin dan sebagainya.<sup>4</sup> Zakat juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga membentuk ikatan sosial antara umat Islam, karena didalam Islam semua umat Islam adalah keluarga dan penting untuk saling membantu. Kekayaan yang dimiliki umat Islam yang kaya adalah milik fakir miskin dan orang yang membutuhkan serta pihak lain yang memenuhi syarat untuk menerima zakat.<sup>5</sup> Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat mengandung dua fungsi ibadah, yaitu beribadah secara individual dan juga melaksanakan ibadah secara sosial, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membesihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”<sup>6</sup>

Tujuan utama zakat, di luar implikasi ekonominya, adalah untuk meningkatkan posisi penerima zakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997). h, 5

<sup>5</sup> Eko Suprayitno, Mohamed Aslam, and Azhar Harun, “Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia,” *International Journal of Zakat* 2, no. 1 (2017): 60–69, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.15>.

<sup>6</sup> Departemen RI, “*Al-Qur’an Dan Terjemah*,” (Bandung: Cordoba, 2020). Surah At-Taubah: 103, h.

secara keseluruhan. Zakat, bila diterapkan dengan benar, dapat berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan perekonomian Islam, memajukan keadilan sosial, dan melengkapi kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu:

1. *People* (Manusia)
2. *Planet* (Bumi)
3. *Prosperity* (Kemakmuran)
4. *Peace* (Perdamaian)
5. *Partnership* (Kerjasama)

Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5P dan menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat diisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

SDGs merupakan program yang di prioritaskan oleh dunia dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang diadakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015, yang terdiri dari 192 negara termasuk Indonesia. SDGs akan berlangsung dari 2015-2030, dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan pembangunan baru berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan lanjutan program *Millennium Developments Goals* (MDGs) yang selesai pada tahun 2015, SDGs tidak hanya berfokus pada pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang, sebaliknya SDGs menuntut semua negara untuk mengambil

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan, karena tujuan tersebut bertujuan untuk mencapai serangkaian tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan.<sup>7</sup> Pada umumnya antara SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di Indonesia ini. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengingat satu persatu poin-poin dari SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerimaan manfaat dan peruntukan zakat. Adapun 17 tujuan yang termasuk kedalam poin SDGs tersebut yaitu:<sup>8</sup>

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*)
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)
5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)
6. Air bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water And Sanitation*)
7. Energi bersih dan terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)
9. Industri, Inovasi, Dan Infrastruktur (*Industry, Innovation And Infrastructure*)
10. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)

<sup>7</sup> Ainul Fatha Isman, Abdurrahman Mansyur, and Ali Wardani, "Realizing the SDGs through Zakat: The Maqāsid Al-Syari'ah Perspective at Zakat Institutions in Indonesia," *Muslim Business and Economic Review* 2, no. 1 (2023): 143–70, <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.153>.

<sup>8</sup> Ishatono & Santoso Tri Raharjo, "Sustainable Development Goals (SDGs) Pengentas Kemiskinan," *Share: Social Work Jurnal* Vol. 6, No (2016): h. 14-165.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities And Counties*)
12. Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption And Production*)
13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)
14. Ekosistem Lautan (*Life Below Water*)
15. Ekosistem Daratan (*Life On Land*)
16. Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh (*Peace, Justice, And Strong Institutions*)
17. Kemitraan Untuk mencapai Tujuan (*Partnership For The Goals*)

Zakat memiliki hubungan yang kuat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena prinsip dasar zakat adalah membantu masyarakat yang kurang mampu yang juga menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), zakat secara mendasar berasal dari ajaran Islam sedangkan SDGs tidak memiliki tautan dengan agama. Meski demikian, kesepakatan pada forum zakat dunia yang diadakan menyatakan bahwa ada keterkaitan cukup besar antara organisasi zakat untuk mencapai SDGs lebih jauh lagi. Misalnya, ada pendapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatakan bahwa kontribusi zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada tujuan yakni :<sup>9</sup>

1. Menghapus kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan
4. Pendidikan bermutu

Jika kita merujuk pada konsep SDGs, poin-poin utamanya sejalan dengan nilai-nilai Islam.<sup>10</sup> Terdapat kesamaan dalam tujuan yang signifikan antara zakat dan SDGs dalam program-program yang dilaksanakan oleh lembaga zakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan (SDGs 1), tanpa kelaparan (SDGs 2), kehidupan sehat dan sejahtera (SDGs 3), peningkatan kualitas pendidikan (SDGs 4), serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDGs 8).<sup>11</sup> Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, khusus pada pasal 3 di UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

<sup>9</sup> BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), *Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017).

<sup>10</sup> Isman, Mansyur, and Wardani, *Op.Cit*, h. 19.

<sup>11</sup> Nasional), *Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>12</sup>

Peran lembaga zakat juga sangat penting dalam melakukan penyaluran dana zakat, dimana dana zakat yang di berikan pada masyarakat di peruntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat agar bisa mandiri secara ekonomi. Peranan lembaga amil zakat harus memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran, tidak menggunakan sistem riba dalam pemberian bantuan modal, mencegah terjadinya penyerahan zakat secara terang-terangan yang bersifat individual, karena akan mengakibatkan terjadinya penyaluran zakat yang tidak merata.

Diantara beberapa lembaga zakat yang berdiri di Indonesia salah satunya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU

<sup>12</sup> BAZNAS, *Buku Statistik Zakat Nasional* (Diterbitkan oleh bagian SIM dan Pelaporan, 2016), h, 20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, BAZNAS di nyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>13</sup>

Salah satu lembaga amil zakat yang telah berkembang di kota Pekanbaru adalah BAZNAS Kota Pekanbaru yang merupakan institusi pengelolaan zakat yang di prakarsai dan dikukuhkan pemerintah tingkat Kota Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 2001. BAZNAS Kota Pekanbaru mengoptimalisasikan pengumpulan dana zakat dan pemberdayaan zakat sebagai bagian penyelesaian program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. BAZNAS Kota Pekanbaru ini juga merupakan lembaga amil zakat yang menjadi sarana alternatif yang dapat membantu pemodalan dan memiliki tujuan yaitu dapat menjadi partner pemerintah dalam program SDGs (*Sustainable Development Goals*) salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru menyalurkan pada lima program yaitu program Pekanbaru Peduli, Pekanbaru cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru sehat, dan Pekanbaru Takwa.

**Tabel I.1**  
**Jumlah dana zakat yang dihimpun Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Dana Zakat	Pertumbuhan (%)
2019	Rp. 6.719.369.485	-
2020	Rp. 6.406.652.965	-4,65%
2021	Rp. 6.203.767.400	-3,16%
2022	Rp. 8.860.886.156	42,85%
2023	Rp. 16.123.059.434	81,97%

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru 2023

<sup>13</sup> BAZNAS, “*Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)*,” baznas.go.id, n.d., baznas.go.id.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2021, terlihat adanya penurunan dalam jumlah dana zakat. Pada tahun 2019, dana zakat yang terkumpul sebesar Rp. 6.719.369.485, namun turun menjadi Rp. 6.406.652.965 pada tahun 2020, dan semakin menurun menjadi Rp. 6.203.767.400 pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, yang mempengaruhi pendapatan masyarakat dan kemampuan mereka untuk berzakat. Kemudian Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dalam pengumpulan dana zakat, mencapai Rp. 8.860.886.156. Kenaikan ini menandakan adanya pemulihan ekonomi, atau kemungkinan adanya peningkatan kesadaran dan efisiensi pengelolaan zakat di masyarakat. Pada tahun 2023, dana zakat yang terkumpul melonjak drastis hingga Rp. 16.123.059.434, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yang mungkin didorong oleh perbaikan ekonomi pasca-pandemi, peningkatan kampanye kesadaran zakat, atau inovasi dalam sistem pengumpulan dan distribusi zakat.

**Tabel I.2**  
**Jumlah Penyaluran Dan Jumlah Mustahik Tahun 20119-2023**

Tahun	Jumlah Penyaluran	Pertumbuhan	Jumlah Mustahik	Pertumbuhan
2019	Rp.6.385.768.256	-	4.219	-
2020	Rp. 5.978.951.890	-6,37%	9.438	124,36%
2021	Rp. 6.467.604.220	8,17%	10.612	12,44%
2022	Rp. 8.458.794.954	30,79%	7.729	-27,2%
2023	Rp. 15.586.959.148	84,27%	15.736	103,6%

Sumber : *PPID BAZNAS RI*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun jumlah penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahunnya, BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat, menghadapi berbagai tantangan dalam mendayagunakan zakat, khususnya dalam memberdayakan masyarakat miskin agar dapat mandiri secara ekonomi.

**Tabel I.3**  
**Jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Jiwa)
2019	28,60
2020	30,40
2021	32,73
2022	35,96
2023	37,67

*Sumber : BPS Kota Pekanbaru*

Jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru meningkat secara konsisten dari tahun 2019 sampai 2023 meskipun dana zakat terus-menerus dihimpun. Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, memiliki dinamika ekonomi yang terus berkembang. Namun, di tengah kemajuan tersebut, masih terdapat permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru masih menjadi perhatian, dengan sebagian besar masyarakat miskin berada pada kategori mustahik.

Meskipun potensi zakat dalam mendukung SDGs sangat besar, khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pengelolaan dana zakat untuk program-program produktif, seperti bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan zakat di banyak tempat termasuk di BAZNAS Kota Pekanbaru, masih menghadapi kendala dalam hal penyerapan dan pendayagunaannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan pengelolaannya yang efektif.

BAZNAS Kota Pekanbaru telah berupaya untuk mengelola zakat secara optimal melalui berbagai program pendayagunaan zakat, seperti pemberdayaan usaha mikro, bantuan pendidikan, dan program kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, meskipun berbagai program telah dijalankan, efektivitas pendayagunaan zakat dalam mencapai SDGs masih menjadi tantangan.

Beberapa permasalahan utama yang muncul di lapangan meliputi kurangnya pendataan mustahik yang valid, sehingga penyaluran zakat belum sepenuhnya tepat sasaran. Selain itu, program-program yang dijalankan sering kali belum terintegrasi dengan tujuan SDGs, sehingga dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat tidak maksimal. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia untuk memonitoring di BAZNAS Kota Pekanbaru juga menjadi kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program secara berkelanjutan. Kurangnya koordinasi antara BAZNAS dengan LAZ-LAZ dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sektor swasta juga menjadi hambatan dalam memperluas cakupan program pendayagunaan zakat. Padahal, kolaborasi tersebut sangat penting untuk memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, minimnya evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan menyebabkan sulitnya mengukur tingkat keberhasilan atau dampak yang dihasilkan oleh pendayagunaan zakat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini juga berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilaksanakan terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan dan sesuai dengan maksud yang diinginkan, maka perlu adanya dilakukan batasan masalah pada penelitian. Penulis membatasi masalah penelitian ini hanya fokus kepada : Efektifitas Pendayagunaan Zakat Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mengelola dan mendayagunakan zakat untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Pekanbaru?
3. Bagaimana pendayagunaan zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Kota Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Syariah?

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mengelola dan mendayagunakan zakat untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Kota Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Manfaat Penelitian**

## 1. Bagi penulis

Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Khususnya mengenai Efektivitas Pendayagunaan Zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Kota Pekanbaru. Serta merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

## 2. Bagi akademik dan masyarakat

Dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ilmiah secara informasi dalam menunjang penelitian dimasa yang akan datang. Khususnya dalam masalah Efektivitas Pendayagunaan Zakat Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

## 3. Bagi Instansi/Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru terkait Efektivitas pendayagunaan zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dan juga informasi didalam penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi dalam pemahaman serta evaluasi kedepan terkait dengan program zakat daan program SDGs.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Efektivitas

###### a. Pengertian Efektivitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.<sup>14</sup> Efektifitas akan menunjukkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan sesuatu dengan tercapai atau tidaknya tujuan tersebut. Suatu kegiatan dianggap efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan sebelumnya.

Menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau keterangan diantara pelaksanaannya.<sup>15</sup> Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara kinerja dengan tujuan, yaitu seberapa

<sup>14</sup> Husdiana Husdiana and Imsar Imsar, "Efektivitas Dana Zakat Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Kalangan UMKM Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Akuntansi AKTIVA* 4, no. 1 (2023): 75–81, <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v4i1.3623>.

<sup>15</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Efektivitas Dana Zakat Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dikalangan UMKM Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik tingkat kinerja, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas mencakup kemampuan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, serta kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Menurut Bisma, tentang pengukuran efektivitas yaitu pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Pada penelitian ini peneliti akan menjabarkan target dan realisasi anggaran yang ada.

Efektivitas suatu program dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapatan peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut:<sup>16</sup>

- a) Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

<sup>16</sup> Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2015).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Sosialisasi program

Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya juga pada peserta program.

#### c) Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### d) Pemantauan program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

### b. Efektifitas Pendayagunaan Dana zakat

Menurut Mintarti tujuan pendayagunaan zakat adalah mengangkat kelompok fakir miskin keluar dari kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup serta melakukan prosestransformasi dari *mustahik* menjadi *muzaki*.<sup>17</sup> Upaya untuk melakukan proses transformasi dari *mustahik* menjadi *muzaki* tidak akan terwujud apabila proses pemberdayaan

<sup>17</sup> Rifqi Hattan, Nining Nurhasanah, and Firmansyah -, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Zona Madina Dompot Dhuafa," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 27–44, <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i2.80>.

masyarakat, yang diawali dengan mengubah cara pandang masyarakat dari pasrah, pasif dan ketergantungan menjadi aktif-partisipatif.

Mintarti menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis zakat adalah proses membangun kemajuan sosial dan ekonomi bagi kelompok fakir miskin melalui partisipasi aktif kelompok fakir miskin itu sendiri dengan difasilitasi oleh amil zakat berperan sebagai pendamping program.<sup>18</sup> Kelompok fakir miskin dipandang sebagai anggota masyarakat yang juga memiliki potensial, hanya saja potensial tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Amil zakat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan kelompok fakir miskin dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

## 2. Teori Zakat

### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki beberapa arti, diantaranya *al-barakatu* yang berarti “keberkahan”, *al-namaa* yang berarti “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatuh* yang berarti “kesucian”, dan *ash-shalahu* yang berarti “keberesan”. Hubungan antara pengertian zakat secara bahasa sangat erat kaitannya yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang,

<sup>18</sup> Hattan, Nurhasanah, and -.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertambah dan juga suci.<sup>19</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2] : (276):

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِجُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْمٍ

Artinya: “Allah Memusnahkan Riba Dan Menyuburkan Sedekah”<sup>20</sup>

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu, Zakat merupakan bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian secara umum adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dengan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil).<sup>21</sup>

Zakat adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT kepada setiap umat muslim yang memiliki harta yang mencapai satu nisab, yang dimana hukumnya fardu'ain untuk semua orang islam yang merdeka. Zakat juga merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan dapat menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>22</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah As-Syam [91]:(9)

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2012). h, 7

<sup>20</sup> Departemen RI, “*Al-Qur'an Dan Terjemah*,” (Bandung: Cordoba, 2020). Surah Al-Baqarah: 276, h.2

<sup>21</sup> Oni Sahroni, *Zakat Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). h, 2

<sup>22</sup> Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, dkk, *Pelaporan ZAKAT, Pengurangan Pajak Penghasilan* (P.T. Rajagrafindo Indonesia, 2006). h, 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.”<sup>23</sup>

Adapun defenisi zakat menurut beberapa ulama mazhab diantaranya:

1. Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat sebagai kepemilikan sebagian harta tertentu untuk pihak tertentu yang sudah ditentukan oleh syar’i.
2. Zakat menurut Malikiyah adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus dan telah mencapai nisabnya kepada orang berhak menerima zakat, dan harta tersebut milik sempurna dan sudah mencapai haul atau nisab nya selain barang dan tambang, tanaman rikaz.
3. Zakat menurut Imam Syafi’I adalah pernyataan untuk mengeluarkan harta dengan cara khusus.
4. Dan Imam Hambali mendefenisikan zakat sebagai hak yang wajib dalam islam berupa harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.

Meskipun para ulama mengemukakan zakat dengan pendapat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada dasarnya perinsipnya tetap sama, bahwa zakat itu ialah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada

<sup>23</sup> Departemen RI, “*Al-Qur’an Dan Terjemah*,” (Bandung: Cordoba, 2020). Surah As-Syam:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilikinya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>24</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat dalam Al-Qur'an

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ayat-ayat Al-qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah SWT agar Zakat itu selalu dinamis, senantiasa dan variatif dan produktif sepanjang zaman. Didalam Al-Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan bahwa hukum dasar zakat yang sangat kuat. Apabila shalat merupakan ibadah murni, maka zakat merupakan ibadah kepada Allah SAW, melalui perantara manusia, yang sering diistilahkan sengan ibadah sosial.<sup>25</sup>

Adapun dasar hukum zakat didalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut: QS. Al-Baqarah [2] : (43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h, 23

<sup>25</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020). h. 5

<sup>26</sup> Departemen RI, “*Al-Qur'an Dan Terjemah*,” (Bandung: Cordoba, 2020). Surah Al-Baqarah: 43, h.2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

QS. Al-Baqarah [2] : (267)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman , nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kami sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”<sup>27</sup>

QS. At-Taubah [9] : (103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>28</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>27</sup> Departemen RI, “*Al-Qur’an Dan Terjemah*,” (Bandung: Cordoba, 2020). Surah Al-Baqarah: 267, h.2

<sup>28</sup> Departemen RI, “*Al-Qur’an Dan Terjemah*,” (Bandung: Cordoba, 2020). Surah At-Taubah: 103, h.9

### c. Dasar Hukum Zakat dalam Hadis

Sementara itu, didalam hadis di jelaskan mengenai zakat melalui hadis Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata bahwasanya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحَ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah SAW” (HR. Bukhari No.25; Muslim No.22)<sup>29</sup>

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda:

خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ ، مَعَ إِيْمَانٍ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ : مَنْ حَافِظٌ عَلَى الصَّلَاةِ الْخَمْسِ ؛ عَلَى وَضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، وَحَجَّ أَلْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ

Artinya :“Lima perkara yang apabila dikerjakan oleh seseorang dengan keimanan, maka ia akan masuk surga: yaitu barang siapa yang menjaga sholat lima waktu beserta wudhunya, rukuknya, sujudnya, dan waktu-waktunya, melaksanakan puasa

<sup>29</sup> Sahroni, *Zakat Kontemporer*. h, 12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ramadhan, haji ke baitullah jika mampu menunaikannya, menunaikan zakat dengan kesadaran jiwa, serta menunaikan amanat” (HR. Abu Dawud: 429, Dinilai Hasan Oleh Al-Albani)<sup>30</sup>

Hadis Rasulullah SAW :

مَا مَنَعَ قَوْمٍ زَكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ (رواه الطبراني)

Artinya: “Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan” (HR.Thabrani)<sup>31</sup>

Dari Ayat-ayat dan Hadis-hadis diatas, sudah jelas bahwa mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, zakat menjadi rukun islam (tiang agama Islam), yang menjadi syarat sah keislaman seseorang dan menjadi persyaratan tegaknya ajaran Islam dan bida di implementasikan di masyarakat.<sup>32</sup> Selain itu ayat-ayat diatas juga menjelaskan bahwa dampak dari zakat sangat mendukung apa yang diharapkan oleh SDGs yang mana tujuan dari zakat adalah untuk tujuan sosial yang dapat membantu mensejahterakan umat, yang sejajar dengan pencapaian-pencapaian tujuan SDGs.

#### d. Hikmah dan Tujuan Zakat

##### 1. Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Wajib Zakat

<sup>30</sup> Sahroni. *Ibid.* h, 12

<sup>31</sup> Monzer Kahf, “Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi,” 2022, h.122.

<sup>32</sup> Sahroni, *Zakat Kontemporer. Op. Cit*, h. 13

Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat (Donatur):

- a) Zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan.
- b) Zakat menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam diri setiap donatur (muzaki) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin.
- c) Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya
- d) Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.<sup>33</sup>

## 2. Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Mustahik Zakat

Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik zakat:

- a) Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir. Sebaliknya, kedengkian orang fakir jika terjadi bisa melahirkan tindakan kriminal (dan tindakan buruk lainnya) terhadap orang kaya.

<sup>33</sup> Sahroni. *Ibid*, h. 16

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia tidak merasa sendiri dan telantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikannya.
- c) Donasi ini membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

**3. Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Masyarakat**

Ada beberapa hikmah dan Tujuan zakat bagi masyarakat:

- a) Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan. Simpati akan melahirkan empati.
- b) Menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimasyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh: kepakiran dan/atau *hasad*.

**e. Golongan Yang Wajib Mengeluarkan Zakat**

Seseorang baru dapat dikatakan wajib mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama apabila wajib zakat tersebut memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Wirduyaningsih Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf. Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005). h. 54-55

- 1) Merdeka, menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, begitu juga mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya). Pada dasarnya menurut jumhur zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka.
- 2) Islam, menurut ijma zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para fukaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal yaitu:
  - a) Sepersepuluh. Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa kafir dzimmi, perdagangan yang dibawanya diambil seperduapuluh darinya baik perdagangan tersebut berupa gandum maupun khususnya minyak tanah.
  - b) Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat khusus untuk orang nasrani dari bani Tughlub zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti.
- 3) Baligh dan Berakal, keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### f. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat di sebut dengan mustahik zakat. Kata asal mustahik yaitu haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan yang artinya kebenaran, hak dan kemestian.

Adapun golongan orang-orang yang berhak menerima zakat antara lain sebagai berikut:<sup>35</sup>

**Gambar II.1**  
Delapan Golongan Asnaf



Sumber: Jurnal Ekonomi Islam, Al-Infaq, h.289<sup>36</sup>

- 1) Al-Fuqara (orang-orang fakir)
- 2) Al-Masakin (orang-orang miskin)
- 3) Al-‘Amilin (para pengurus atau panitia zakat)
- 4) Al-Muallafah al-Qulub (para muallaf yang dibujuk

<sup>35</sup> Heni Yulianti Muzayyanah, “Mustahik Zakat Dalam Islam,” *Al-Mizan* Vol. 4 No. (2020): 1-95.

<sup>36</sup> Yulia Anisa, “THE ROLE OF ZAKAT IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ( SDGs ) TO INCREASE COMMUNITY” 13, no. 2 (2022): 286–96.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hatinya)

- 5) Al-Riqob (untuk memerdekakan budak)
- 6) Al-Gharimin (orang-orang yang berhutang)
- 7) Fi sabilillah (untuk jalan Allah)
- 8) Ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan)

#### g. Syarat Wajib Zakat

Rukun merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

1. Orang yang berzakat (muzaki)
2. Harta yang dikenakan zakat dan sudah mencapai nishab
3. Orang yang berhak menerima zakat (mustahiq)

Syarat zakat yaitu:

Adapun syarat zakat ialah segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh ketiga hal tersebut diatas, syarat ini dijelaskan didalam hadis-hadis Nabi SAW sebagai berikut:

- a) Syarat yang berzakat adalah islam, akil baligh, dan orang yang memiliki harta telah memenuhi syarat.
- b) Syarat harta yang dizakatkan ialah, harta yang baik (halal), harta yang dimiliki sepenuhnya oleh muzaki dan mencapai nishab atau jumlah tertentu serta telah tersimpan selama satu tahun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Syarat yang menerima zakat (mustahiq) telah tertera pada QS.At-Taubah ayat 60.<sup>37</sup>

#### h. Zakat Sebagai Sumber Pembentukan Dana/Zakat Sebagai Instrument Pembangunan Ekonomi Islam

Pada sisi yang lain, salah satu instrumen pembangunan yang digunakan oleh ekonomi islam adalah zakat. Ini dijelaskan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pembangunan yang penting bagi Negara, terutama dalam perannya untuk mereduksi kekayaan, menyalurkan dana dari yang berlebih kepada yang membutuhkan, zakat juga merupakan sumberdana pembangunan yang cukup potensial dalam Negara islam atau Negara yang penduduknya mayoritas muslim.<sup>38</sup> Menurut Ibnu Taimiyah ia menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan keuangan sesuai syariah dibagi menjadi tiga tipe, yaitu *ghaninah* (*rampasan perang, sedekah (zakat) dan Fai*’.

#### i. Zakat sebagai instrument pembangunan

Salah satu instrument pembangunan yang digunakan oleh ekonomi Islam adalah zakat. Bukti historis berbicara bahwa zakat dapat menjadi instrument pembangunan yang penting bagi Negara. Terutama dalam perannya untuk mereduksi konsentrasi kekayaan, menyalurkan dana dari yang berlebih kepada yang membutuhkan.

<sup>37</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019). h. 160

<sup>38</sup> Irfan Beik Syaqui, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2017).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, cita-cita pembangunan yang lebih merata dan adil dapat tercapai.

Karena perannya yang sangat strategis tersebutlah beberapa Negara termasuk Indonesia melakukan institusionalisasi terhadap pengelolaan zakatnya. UU No. 23 Tahun 2011 memberikan kepastian hukum institusionalisasi zakat oleh lembaga Negara non-struktural, BAZNAS. Hal ini menunjukkan posisi Negara yang ingin merangkul zakat sebagai salah satu instrument untuk pembangunan.<sup>39</sup>

### 3. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan merupakan cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat di berikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.<sup>40</sup> Pendayagunaan diarahkan pada tujuan

<sup>39</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goal Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, 2017. h. 16 <[www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)>.

<sup>40</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Op.Cit*, h. 134

pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (delapan asnaf). Yusuf Qardhawi dalam fiqhuz zakat mengemukakan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Menurut Khasanah, pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimal sehingga bisa berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan zakat diarahkan kepada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berbentuk program yang nantinya bisa berdampak positif untuk masyarakat khususnya bagi umat Islam yang kurang mampu. Dengan adanya pemberdayaan ini akan membuat terbukanya pemahaman dan juga kesadaran masyarakat sehingga membentuk sikap dan perilaku hidup yang mandiri. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat yang diberikan.

Bariadi membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, diantaranya:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini dana zakat yang diberikan kepada seseorang hanya untuk sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalrannya tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.

2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat yang disertai dengan target merubah keadaan mustahik dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat ini harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahik.

Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional. Sesuai dengan keperluan mustahik (Konsumtif dan produktif) zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentas kemiskinan atau pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharapkan pahala dari Allah semata.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara di jadinya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimaannya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentas kemiskinan ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh lembaga amil zakat:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.
- b. Di zaman modern ini, sasaran mustahik haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang di berikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- c. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- d. Lembaga amil zakat harus bisa memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurai angka kemiskinan di daerah tersebut.
- e. Lembaga amil zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat, lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal ini lah yang harus diperhatikan oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga amil zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya pada penyaluran dana zakat saja.<sup>41</sup>

Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.

#### 4. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)

*Sustainable Development Goals* berawal dari kata *sustainable* yang dapat di artikan juga dengan *capable of being sustained* atau kemampuan untuk tetap berkelanjutan. Menurut *American Institute of Architect*, *Sustainability* adalah kemampuan manusia/masyarakat untuk bertahan hidup dengan menggunakan sumber daya alam yang dimiliki tanpa perlu menggunakan/menghabiskan secara berlebihan, yang dimana system yang mereka gunakan membutuhkan sumber daya tersebut.

Sedangkan *Human development* atau pembangunan manusia menurut *United Nations Development Program* (UNDP) adalah suatu konsep yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Konsep ini menekankan pentingnya memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi individu, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pendapatan yang layak, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Secara umum, pengertian human

<sup>41</sup> Naico Aldino, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021). h. 29



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

development tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang untuk menjalani kehidupan yang sehat, berpendidikan, dan memiliki kebebasan untuk menjalankan peran yang mereka inginkan dalam masyarakat.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan program yang di prioritaskan oleh dunia dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang diadakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015, yang terdiri dari 192 negara termasuk Indonesia. SDGs akan berlangsung dari 2015-2030, dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan pembangunan baru berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan pertama kali dipopulerkan oleh *World Commision On Environment And Development* (Komisi Dunia Tentang Lingkungan Dan Pembangunan) melalui laporan *Our Common Future* (masa depan bersama), dalam laporan tersebut komisi satu isu utama yang di anggap penting dalam kaitan dengan masalah ekologi dan lingkungan, yaitu bahwa pada kenyataannya banyak kegiatan pembangunan telah mengakibatkan kemiskinan dan kemerosotan, serta kerusakan lingkungan.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan lanjutan program *Millennium Developments Goals* (MDGs) yang selesai pada tahun 2015, dengan diluncurkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) diharapkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat meneruskan keberhasilan 8 (delapan) program *Millennium Developments Goals* (MDGs) dalam menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di dunia. Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mengentaskan kemiskinan yang merupakan masalah multidimensi. *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melawan ketimpangan, memastikan perlindungan terhadap alam dan sumber daya yang terkandung didalamnya, dan menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.<sup>42</sup>

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan pembangunan berkelanjutan membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu:

- 1) *People* (Manusia)
- 2) *Planet* (Bumi)
- 3) *Prosperity* (Kemakmuran)
- 4) *Peace* ( Perdamaian)
- 5) *Partnership* (Kerjasama)

Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang tiak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

*Sustainable Development Goals* mempunyai 17 tujuan, diantaranya yaitu:

<sup>42</sup> Eko Handrian and Hendry Andry, "Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau," *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 77–87, [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4995](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4995).



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar II.2**  
**17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**



Sumber: Website SDGs Bappenas 2018

Adapun 17 tujuan yang termasuk kedalam SDGs tersebut yaitu:<sup>43</sup>

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*): Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*): Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Kehidupan Sehat Dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*): Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*): Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

<sup>43</sup> Ishatono & Santoso Tri Raharjo, "Sustainable Development Goals (SDGs) Pengentas Kemiskinan."

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kesetaraan Gender (*Gender equality*): Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
6. Air Bersih Dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*): Menjamin ketersediaan serta mengelola air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi Bersih Dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*): Menjamin akses energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*): Meningkatkan Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industry, Inovasi, Dan Infrastruktur (*Industry, Inovation and Infrastructure*): Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*): mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara.
11. Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Counties*): Menjadikan pemukiman dan kota yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab (*Responsible consumption and production*): Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
  13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*): Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
  14. Ekosistem Lautan (*Life Below Water*): Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan.
  15. Ekosistem Daratan (*Life on Land*): Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengangguran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan keanekaragaman hayati.
  16. Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*): Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
  17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (*Partnership For The Goals*): Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
- Zakat memiliki hubungan yang kuat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena prinsip dasar zakat adalah membantu masyarakat yang

kurang mampu, yang juga menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), zakat secara mendasar berasal dari ajaran Islam sedangkan SDGs tidak memiliki tautan dengan agama. Meski demikian, kesepakatan pada forum zakat dunia yang diadakan menyatakan bahwa ada keterkaitan cukup besar antara organisasi zakat untuk mencapai SDGs lebih jauh lagi. Banyak hal yang terdapat dalam SDGs mencerminkan nilai-nilai Islam. SDGs memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan, serta mengurangi kesenjangan, yang mana tujuan tersebut sejalan dengan prinsip zakat dalam Islam.

SDGs dalam perspektif Islam apabila merujuk pada muqashid syariah defenisi Al-Ghazali hanya terimplikasi pada 9 dari 17 tujuan SDGs yaitu: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta industri, inovasi dan infrastruktur. Hal ini dikarenakan muqashid syariah menurut Al-Ghazali adalah tentang pemenuhan kebutuhan tingkat *dharuriyah* yakni penjagaan aspek agama, jiwa, intelektual, keturunan, dan harta dengan aspek agama sebagai aspek dengan prioritas tertinggi. Sedangkan apabila merujuk pada konsep maqashid syariah Ibn Qayyim, tentu tidak diragukan lagi selagi tidak bertentang dengan syariat Islam, maka SDGs merupakan bagian dari muqashid syariah itu sendiri. Hal ini dikarenakan defenisi muqashid syariah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Qayyim yang tidak terbatas bahkan dapat lebih luas dibandingkan dengan dengan 17 point yang di SDGs. Selama satu target dapat membawa kepada kemaslahatan sosial, maka target tersebut dapat dimasukkan kedalam muqashid syariah.<sup>44</sup> Kemudian apabila defenisi yang digunakan adalah defenisi Al-Shatibi, maka seluruh point SDGs sebenarnya sudah masuk kedalam cakupan muqashid syariah. Hal ini dikarenakan Al-Shatibi tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya *dharuriyah* namun juga peningkatan kebutuhan tersebut agar sampai pada level *hajiyah*.<sup>45</sup>

Ada lima tujuan mendasar yang dikenal , yaitu muqashid syariah yang tujuannya adalah perlindungan, kekayaan, kehidupan, keturunan, akal, dan kekayaan.<sup>46</sup>

**Tabel II.1 Tujuan mendasar dari Zakat dan SDGs**

No.	Tujuan Zakat	Tujuan SDGs
1.	Keyakinan ( <i>Hifdh ul iman</i> )	Tujuan 1. Mengurangi Kemiskinan Tujuan 2. Tanpa Kelaparan Tujuan 3. Kehidupan Sehat Sejahtera Tujuan 6. Air Bersih Dan Sanitasi Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan
2.	Kehidupan ( <i>Hifdh ul nafs</i> )	Tujuan 2. Tanpa Kelaparan Tujuan 3. Kehidupan Sehat Dan Sejahtera Tujuan 6. Air Bersih Dan Saitasi Tujuan 8. Pekerjaan Layak Dan

<sup>44</sup> Yasin Al Hasyim, Azwar Hamid, and Ali Hardana, "Analisis Hubungan Interaksi dan Kontribusi penerimaan dana Zakat dalam Pencapaian SDGs di Indonesi" PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2023). h, 4.

<sup>45</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Sebuah Kajian Zakat dan SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goal Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*.

<sup>46</sup> Z. B Pickup, F & Noor, *Peran Zakat Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: BAZNAS Dan UNDP, 2017).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 11. Pemukiman Yang Berkelanjutan
3.	Keturunan ( <i>Hifdh ul nasl</i> )	Tujuan 3. Kehidupan Sehat Sejahtera Tujuan 5. Kesenjangan Gender Tujuan 7. Energi Bersih Dan Terjangkau Tujuan 11. Pemukiman Yang Berkelanjutan Tujuan 12. Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggungjawab Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 14. Ekosistem Lautan Tujuan 15. Ekosistem Daratan Tujuan 16. Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh
4.	Akal ( <i>Hifdh ul aqal</i> )	Tujuan 1. Mengurangi kemiskinan Tujuan 2. Tanpa kelaparan Tujuan 9. Industri dan infrastruktur
5.	Kekayaan ( <i>Hifdh ul maal</i> )	Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan

Sumber: Zakat On SDGs

a. Keyakinan (*Hifdh ul iman*)

Secara mendasar *hifdh ul iman* ini tentang mengurangi kerentanan dan melengkapi kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwa lembaga bias dipercaya untuk menyediakan layanan yang berhak didapatkan masyarakat.

b. Kehidupan (*hifdh ul nafs*)

Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs tujuan point 1 dan 2 yaitu tentang menghilangkan kemiskinan dan kerawanan pangan. Kemudian pada point

3 yaitu tentang menghilangkan sejumlah penyakit dan menyampaikan beberapa isu kesehatan yang muncul. Tujuan SDGs ke 6 tentang mengatasi kelangkaan air, kualitas air yang buruk, dan sanitasi yang buruk dan memastikan pekerjaan yang layak bagi semua orang termasuk masyarakat miskin.

c. Keturunan (*hifdh ul nasl*)

Ada kecenderungan manusia mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak bisa dipulihkan oleh generasi mendatang. Maka dari itu SDGs mempromosikan produksi dan konsumsi berkelanjutan untuk mendorong stabilitas.

d. Akal (*hifdh il aqal*)

Hal ini sejalan dengan dengan tujuan SDGs point 1 yaitu lembaga ekonomi dan keuangan bisa mendukung ekonomi melalui pembangunan ekonomi local. Selanjutnya ada keterkaitan dengan tujuan yang ke 2 anak-anak harus mendapat makanan bergizi untuk membangun sumber daya manusia yang bertumbuh kembang baik. Dan sesuai dengan tujuan SDGs ke 9 membangun sumber daya manusia melalui pengayaan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas.

e. Kekayaan (*hufdh ul maal*)

Dalam zakat terkandung sifat pemindahan kekayaan yang berfokus pada pengurangan kesenjangan yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan asset lainnya. konsisi pekerjaan yang layak mendukung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah pola dari penggunaan sumber daya yang bertujuan untuk menemukan kebutuhan manusia selagi menjaga lingkungan dengan cara memastikan bahwa kebutuhan ini dapat ditemukan tidak hanya dimasa kini, tapi juga dimasa yang akan datang. Pada sistem ekonomi Islam, hal yang mendasar didalam pembangunan adalah kesejahteraan manusia. Dimana hal ini sejalan dengan tujuan utama syariah (hukum Islam) yang menempatkan pentingnya kesejahteraan manusia dan mampu mengurangi mereka dalam kesusahan. Pembanguna ekonomi harus konsisten dengan tujuan utama syariah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi dalam Islam bisa didefenisikan sebagai perbaikan yang seimbang dan berkelanjutan dalam kesejahteraan material dan nonmaterial dari manusia.<sup>47</sup>

Dari sudut pandang Islam, mendefenisikan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai pembangunan yang bertemu dengan kebutuhan dimasa kini tanpa mengesampingkan kemampuan generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti fokusnya terhadap kebutuhan material. Dari sudut pandang Islam, pembangunan ekonomi harus memikirkan tentang kebutuhan material dan spiritual. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus memikirkan 2 hal tersebut untuk membuat hidup manusia seimbang di dunia dan di akhirat yang sesuai dengan

<sup>47</sup> Nur Fadila, “Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di BAZNAS Palopo” (IAIN Palopo, 2023). h, 18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan Muslim. SDGs dapat dijadikan platform pembangunan melalui zakat. Maka dari itu paradigma zakat juga harus masuk dalam SDGs, bukan hanya dananya. Kembali lagi, paradigma yang secara jelas absen dalam SDGs merupakan paradigma bahwa agama merupakan kunci dari kebahagiaan (masalah) di kehidupan setelah kematian. Maka dari itu komponen agama harus masuk ke dalam inisiatif-inisiatif SDGs yang ada, agar pembangunan zakat sesuai dengan syariat dan juga berada pada kreta yang sama dengan arus utama.

## 5. Peningkatan Perekonomian

### 1) Pengertian Tentang Peningkatan Perekonomian

Peningkatan perekonomian terdiri dari 2 (dua) kata yaitu peningkatan dan juga perekonomian, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peningkatan merupakan kemajuan, perubahan, ataupun perbaikan.<sup>48</sup> Sedangkan perekonomian merupakan berasal dari kata ekonomi diartikan sebagai ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi dan juga konsumsi. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepada suatu keadaan perekonomian yang lemah ataupun menengah kebawah menuju perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya.

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Sistem Perekonomian

Sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga ekonomi yang dilakukan atau diperlukan oleh suatu bangsa atau negeri dalam mencapai keinginan yang telah ditetapkan. Dalam satuan sistem ekonomi tercakup nilai-nilai, kebiasaan, adat, hukum, norma-norma, serta aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Berikut terdapat beberapa macam system ekonomi:

### a) Sistem Ekonomi Sosialis (*Socialist Economy*)

Sistem ekonomi sosialis percaya bahwa kemakmuran baru dapat dipercaya apabila secara umum masyarakat telah makmur. Dalam sistem ekonomi sosialis, peranan pasar ditekankan sedikit mungkin dan memperbesar peranan pemerintah. Dalam masyarakat sosialis sebagian besar kepemilikan faktor produksi atau aset ekonomi merupakan kepemilikan masyarakat.<sup>49</sup>

### b) Sistem Ekonomi Liberal/ kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang mempercayai bahwa faktor-faktor produksi seharusnya dimiliki oleh individu. Dalam sistem kapitalis ini, tujuan dari kegiatan produksi untuk mencapai laba. Sistem kapitalis ini dibangun berdasarkan

<sup>49</sup> Mohammad Yasin dan Sri Ethicawati, *Ekonomi Pelajaran IPS Terpadu* (Jakarta: Ganeca Exact, 2007). h. 50

pemikiran bahwa kemakmuran bersama baru dapat dipercaya jika setiap individu telah mencapai kemakmuran.

c) Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis merupakan dua sistem yang saling bertentangan. Kedua sistem tersebut memiliki kelemahan dan juga kelebihan sistem ekonomi kapitalis mendorong setiap individu berusaha untuk giat, hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin semakin meluas. Sedangkan kelompok ekonomi sosialis mengutamakan kesejahteraan masyarakat, sehingga menyebabkan individu tidak produktif karena ketika bekerja keras ataupun tidak akan tetap mendapatkan hasil yang sama. Oleh karena itu negara lain memilih untuk mengombinasikan kelebihan dari setiap sistem dan juga mengurangi kelemahan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi ini lah yang dinamakan sistem ekonomi campuran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Penelitian Terdahulu

Tabel II. 2  
Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun) dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
Farhan Amymie <sup>50</sup> , Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.	Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan, dalam pelaksanaannya di lapangan dapat dikatakan cukup baik, walaupun masih ada kekurangan yang perlu untuk diperhatikan lagi sebagai usaha perbaikan ke depannya nanti.	Persamaan: sama-sama menggunakan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> )
2 Yuli Anisa <sup>51</sup> , Peran Zakat Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif	Peran zakat, infak dan sedekah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan	Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan sama-sama fokus tujuan SDGs Perbedaannya: penelitian

<sup>50</sup> Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, no. 1 (2019): 1–18, <https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046>.

<sup>51</sup> Anisa, "THE ROLE OF ZAKAT IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TO INCREASE COMMUNITY."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of North Sumatra  
UIN Suska Riau

(SDGs) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

(SDGs) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia paling baik terlihat dari seberapa besar penyaluran dana zakat, infak dan sedekah untuk mendorong kesejahteraan manusia dalam lima 5 pilar (Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Sosial Kemanusiaan dan Dakwah), namun peran zakat, infak dan sedekah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan juga dapat dilihat dari besarnya yang diterima masyarakat dari penyaluran zakat, infak, dan sedekah di Indonesia.	ini mengguakan kualitatif deskriptif
3	Rahmat Kurniawan (2022 <sup>52</sup> ), Otoritas Baitul Mal Aceh dalam menukseskan Sustainable Development Goals (SDGs)	Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif	Dengan adanya Baitul mal Aceh yang memiliki wewenang mengumpulkan, mencatat, mengelola dan mendistribusikan
		Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif	Perbedaan terdapat pada fokus masalahnya dimana peneliti terdahulu berfokus pada wewenang Baitul Mal Aceh dan SDGs, sedangkan penulis

<sup>52</sup> Rahmat Kurniawan, "Otoritas Baitul Mal Aceh Dalam Menyukseskan Sustainable Development Goals," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2022): 53, <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i2.17494>.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State of the Art of Sustainable Development of Sustainable Business of UIN Suska Riau

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>		<p>Zakat, Infak, dan Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dengan tujuan kemaslahatan umat untuk mencapai satu kesejahteraan masyarakat muslim.</p>	<p>berfokus pada implementasi pendayagunaan zakat.</p>
<p>Richman Sholawati<sup>53</sup>, Nila Fuza dan Moch. Zainuddin (2022), Pengelolaan Dana ZIS untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian Studi kasus</p>	<p>Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di NU CARELAZISNU MWCNU Prabon dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh PCNU Nganjuk. Dalam penatasaforan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh NU CARELAZISNU MWCNU Prambon NU Peduli sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bencana</p>		<p>Sama-sama menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan Perbedaannya pada jenis penelitian, peneliti terdahulu menggunakan penelitian dengan studi kasus sedangkan penulis menggunakan fiked reaserrch serta berbeda pada fokus pembahasan yaitu peneliti terdahulu memfokuskan terhadap pengelolaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam mewujudkan program SDGs.</p>	
<p>Faurani Santi Singagerda (2023)<sup>54</sup>, Peran zakat dan pembiayaan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan Sustainable Development Goals</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif</p>	<p>Peran zakat bagi UMKM dalam mewujudkan sustainable development goals (SDGs) yaitu mendistribusikan dan</p>	<p>5</p>		<p>Penelitian yang dilakukan oleh peneti terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran zakat dan pembiayaan syariah bagi UMKM. Sama-sama menggunakan</p>

<sup>53</sup> Richma Sholawati, Nilna Fauza, and Moch Zainuddin, "Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals ( SDGs )" *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 2 (2022): 522–41.

<sup>54</sup> Faurani Santi Singagerda and Ansraria Asmaria, "Peran Zakat Dan Pembiayaan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 535–39, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8166>.

	<p>mendayagunakan dana zakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai modal mendirikan UMKM, dan peran pembiayaan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yaitu membantu para pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya.</p>	<p>metode Penelitian kualitatif, dan sama-sama meneliti variabel untuk pencapaian SDGs.</p>
--	--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau (SDGs)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta-Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif adalah data yang terkumpul bentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Walaupun berbentuk angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi, wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi dan lain-lain.<sup>55</sup> Pendekatan kualitatif adalah memanfaatkan persentase dimana penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana variable yang diteliti telah sesuai dengan nilai tolak ukur yang sudah ditentukan. Yang dimaksud dengan persentasenya adalah dimana persentase dinyatakan dalam bidang yang sudah jelas merupakan ukuran yang bersifat kuantitatif.<sup>56</sup>

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, Jl. Jendral Sudirman No.482 Komplek Perkantoran Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah non structural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kota

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), H. 5

<sup>56</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020), H. 94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Sebagai lembaga zakat, BAZNAS kota Pekanbaru menjalankan fungsinya untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).

## Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek

Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Subjek dapat memberikan informasi mengenai data penelitian yang dapat menjelaskan karakteristik subjek yang diteliti.<sup>57</sup> Yang menjadi subjek penelitian ini adalah staf pendayagunaan/pemberdayaan yang ada di dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

### 2. Objek

Adapun objek penelitian ini adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>58</sup> Objek dalam penelitian ini adalah permasalahan atau tema yang sedang diteliti, objek penelitian disini yaitu efektivitas pendayagunaan zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Sdgs) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019). h. 397

<sup>58</sup> Sugiyono. Ibid, h. 55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Jenis data dan sumber untuk penelitian ini meliputi:

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber aslinya.<sup>59</sup> Data primer pada penelitian ini adalah pengamatan (observasi) dan wawancara dengan Staff pendayagunaan/pemberdayaan BAZNAS Kota Pekanbaru.

### 2. Data Sekunder

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber eksternal dan internal.<sup>60</sup> Data sekunder ini didapatkan dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan, seperti buku-buku literature dan perpustakaan, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dilembaga atau instansi yaitu seperti sejarah, struktur, visi misi, fungsi, tujuan dan program-program dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

## Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang dijadikan sebagai sumber informasi mengenai situasi dan latar belakang penelitian. Informan harus

<sup>59</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 102

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 103

memiliki pengetahuan yang mendalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan memahami dengan baik permasalahan tersebut. Dalam hal ini, informan yang dianggap mengetahui permasalahan dalam penelitian ini terjadi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Informan Kunci

Informan kunci merupakan orang yang penting dan dapat menyediakan data serta informasi yang relevan dengan objek penelitian.<sup>61</sup> Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Muhammad Azmi, S.Kom I yang merupakan Kabag. Pendistribusian, dan Bapak Mukhlis, SE, Sy yang merupakan Staf Pendistribusian dan pendayagunaan.

#### 2. Informan tambahan

Informan tambahan merupakan subjek yang bias siapa saja yang berada dalam wilayah penelitian dan memiliki potensi untuk memberikan informasi atau jawaban terkait permasalahan yang sedang diteliti.<sup>62</sup> Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah beberapa Staf bagian Pengumpulan dan Pendistribusian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>61</sup> Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>62</sup> *Ibid*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Daftar Nama Informan**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Muhammad Azmi	Kabag. Pendistribusian	Informan Kunci
2.	Mukhlis	Staff Pendistribusian dan pendayagunaan	Informan Kunci
3.	H. Facruddin	Staff Pendistribusian dan pendayagunaan	Informan Tambahan

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, adapun metode tersebut ialah sebagai berikut:

#### 1) Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, hingga dapat gambaran secara jelas tentang objek penelitian tersebut.<sup>63</sup>

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Jika wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.<sup>64</sup>

Observasi bertujuan untuk menjawab masalah penelitian, dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti adalah mendatangi langsung lokasi BAZNAS Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang

<sup>63</sup> Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. h. 181

<sup>64</sup> Moh Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006). h. 203



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kongkrit. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada objek penelitian, dalam hal ini meliputi BAZNAS Kota Pekanbaru.

#### 2) Wawancara (interview)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti.<sup>65</sup> Metode Interview yaitu proses Tanya jawan dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan oleh responden.<sup>66</sup> Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan sistem pendayagunaan dana zakat dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan SDGs dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Mustahiq). Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam kepengurusan BAZNAS Kota Pekanbaru khususnya pada bagian bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai sumber pengembangan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru.

<sup>65</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). h. 19

<sup>66</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). h. 83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan peneliti sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti dokumen laporan pengumpulan dana zakat, pendistribusian dana zakat, pendayagunaan dana zakat, dan data-data tentang sejarah lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru yang berhubungan dengan pokok penelitian.

**G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis yang mana memperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun pola memilah mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

**1. Efektivitas**

Konsep efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan refleksi output dan tujuan. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi output terhadap apa pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Efektivitas pendayagunaan dana zakat dapat dihitung menggunakan rasio realisasi dana zakat yang disalurkan dengan target dana zakat yang disalurkan.

**Rasio Efektivitas**

$$\text{Efektivitas program} = R/T \times 100\%$$

Keterangan: <sup>67</sup>

R= Realisasi dana zakat yang disalurkan

T= Target dana zakat yang disalurkan

**Tabel III.2**  
**Kriteria Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat**

Kriteria	Penilaian
Sangat Efektif	>90%
Baik	80-90%
Cukup	60-79%
Kurang	40-59%
Sangat Kurang	20-39%

*Sumber:* Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat  
Kementerian Keagamaan RI

Kriteria efektivitas bernilai 20-39%, maka penghimpunan dan penyaluran dana zakat profesi sangat kurang efektif. Kriteria efektivitas bernilai 40-59% dinyatakan kurang efektif, kriteria efektivitas bernilai 60-

<sup>67</sup> Subagyo, Drs. Pangestu (2000). *Manajemen Operasi. Edisi pertama*. Yogyakarta: BPF-  
Yogyakarta. Nur Bahagia, Senator. (2006)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

79% dinyatakan cukup efektif, kriteria efektivitas bernilai 80-90% dinyatakan efektif, dan jika kriteria efektivitas bernilai >90%, maka penghimpunan dan penyaluran dana zakat dinyatakan sangat efektif.

## H. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

### 1. Sejarah BAZNAS Kota Pekanbaru

Lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelolaan zakat yang dikukuh oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2001.<sup>68</sup> Keberadaan BAZNAS Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam.

Maka dari itu BAZNAS Kota Pekanbaru berdiri sebagai wadah penghimpunan dan penyaluran dana zakat memanfaatkan kemajuan sains

<sup>68</sup> Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2023, h.2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan teknologi yang berkembang di zaman sekarang yakni menggunakan teknologi komputerisasi berupa sistem pemberdayaan zakat melalui media online.

Tahun 2014 merupakan tahun konsiderasi atau pertimbangan zakat Nasional. Perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga Baznas mampu menjadi lembaga zakat yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan zakat Nasional. Pengubahan kepengurusan, penggunaan sistem IT menjadi prioritas utama untuk mengangkat BAZNAS agar menjadi lembaga independen dan dipercaya.

Lima agenda penting BAZNAS antara lain:

- a) Sosialisasi dan edukasi terus menerus
- b) Peningkatan SDM dan IT
- c) Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat
- d) Penguatan regulasi
- e) Sinergi antar komponen pengelolaan zakat.<sup>69</sup>

Seiring dengan peningkatan kesadaran berzakat melalui lembaga yang terus diupayakan BAZNAS se-Indonesia, pengumpulan zakat di masing-masing BAZNAS pun meningkat dari tahun ke tahun. Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru semakin menunjukkan eksistensi dengan berbagai peningkatan kinerja antara lain: peningkatan jumlah dan kualitas SDM, peningkatan sistem pengelolaan dan sebagainya.

<sup>69</sup> Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2023, h.9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangan selanjutnya koordinasi dan sinergi program terus dilakukan tidak saja dalam internal pemerintah akan tetapi juga sesama lembaga Pengelolaan Zakat yang lain. BAZNAS sebagai pengemban amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan sentralisasi pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga zakat yang ada di Kota Pekanbaru berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi pengelolaan zakat lain.

## 2. Visi-Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam Ad/Art BAZNAS melalui SK BAZNAS Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2011 yaitu:

**Visi :** “Mewujudkan Badan Amil Zakat yang professional dan terdepan di Provinsi Riau”

**Misi :**

- a) Memberdayakan zakat, infak, dan sedekah umat
- b) Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahiq dan pemerintah
- c) Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam mengelola zakat
- d) Melahirkan mustahik yang berjiwa *entrepreneurship*
- e) Mewujudkan masyarakat sadar zakat.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Adapun Struktur Organisasi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

**Gambar III.1**  
**Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru**



Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru 2024

### 4. Kebijakan Mutu Dan Tujuan Mutu

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikat IOS 9001: 2008, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru telah menetapkan kebijakan mutu dan tujuan mutu sebagai berikut:

#### a. Kebijakan Mutu

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Badan Pengelolaan Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
  - 2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi *muzzaki* dan *maustahik* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
  - 3) Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup *mustahik*.
  - 4) Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh *amil* yang bekerja secara professional.
  - 5) Manajemen yang focus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
  - 6) Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- b. Tujuan Mutu
- 1) Menjadikan program unggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai *mainstream* (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
  - 2) Memaksimalkan partisipasi Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat Nasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
- 4) Penguatan sentralisasi data Nasional baik *muzzaki* maupun jumlah penghimpunan.
- 5) Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
- 6) Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).
- 7) Meningkatkan kerja sama antar lembaga Nasional dan Internasional.
- 8) Intensifikasi dan ekstentifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan Syariah, dan organisasi sosial atau keagamaan didalam dan luar negeri.
- 9) Penyempurnaan regulasi dan SOP.
- 10) Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
- 11) Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

## 5. Perogram Unggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Salah satu pendistribusian berkala yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru memberikan bantuan melalui 5 program utama, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pekanbaru Taqwa, merupakan bantuan yang digunakan untuk menjalankan atau mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama Islam. Program pekanbaru taqwa meliputi:
  - 1) Semarak Hari Besar Islam di daerah miskin (pinggiran Kota).
  - 2) Dana infaq rumah ibadah.
  - 3) Bantuan Da'I daerah pinggiran.
- b) Pekanbaru Cerdas, merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orang tuanya kurang mampu. Program Pekanbaru cerdas meliputi:
  - 1) Bantuan biaya pendidikan.
  - 2) Beasiswa anak asuh BAZNAS.
  - 3) Paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.
- c) Pekanbaru Sehat, merupakan bantuan pengobatan bagi kaum dhuafa. Programnya meliputi:
  - 1) Bantuan biaya pengobatan yang tidak ditanggung BPJS.
  - 2) Ambulans gratis untuk dhuafa di wilayah Kota Pekanbaru SEKAWAN (Siak, Kampar, Pelalawan). Ambulans tersebut bisa digunakan untuk antar jemput pasien yang sakit, antar jenazah ketempat pemakaman.
- d) Tanggap darurat bencana.


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pekanbaru Makmur, merupakan bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Program tersebut meliputi:
  - 1) Bantuan usaha produktif.
  - 2) Bedah kedai (bantuan berupa barang atau peralatan usaha)
  - 3) Zakat *Community Development* (pengembangan komunitas kelompok usaha yang terdiri dari 5 sampai 10 orang peserta).
- f) Pekanbaru Peduli, merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhuafa baik berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif. Program Pekanbaru peduli meliputi:
  - 1) Peduli jompo.
  - 2) Khitanan masal anak dhuafa.
  - 3) Peduli bencana.
  - 4) Ibnu sabil.

Lima program unggulan badan amil zakat nasional (BAZNAS) tersebut merupakan upaya membantu kemasyarakatan dan ekonomi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang madani. Program ini juga diamanatkan oleh wali Kota Pekanbaru selaku pemimpin wilayah Kota Madya Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru memberikan amanah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru untuk membuat program kesejahteraan masyarakat yang beragama muslim di wilayah Kota Pekanbaru, karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan

lembaga zakat Nasional yang resmi dan langsung terhubung dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat, sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dinilai sebagai lembaga zakat resmi dan besak untuk menghimpun dan menyalurkan harta zakat untuk kepentingan masyarakat muslim di Kota Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

1. Efektivitas pendayagunaan zakat dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di BAZNAS Kota Pekanbaru telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung SDGs, baik disektor ekonomi, pendidikan, Kesehatan dan sosial. BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki beberapa program untuk mendukung pencapaian SDGs, yaitu:
  - a. Ekonomi, pada bidang ekonomi BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan pada program Pekanbaru Makmur yang sejalan dengan sasaran SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi). Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui rasio efektivitas, dapat diketahui bahwa tingkat pendayagunaan dana zakat dari tahun 2019-2023 untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sangat efektif karena persentasenya menunjukkan 99,97% atau >90%.
  - b. Pendidikan, pada bidang Pendidikan BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan pada program pekanbaru cerdas yang sejalan dengan sasaran SDGs 4 (Pendidikan berkualitas). Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui rasio efektivitas, dapat diketahui bahwa tingkat pendayagunaan dana zakat dari tahun 2019-2023 dalam bidang Pendidikan sangat efektif karena persentasenya menunjukkan 99,98% atau >90%.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kesehatan, pada bidang kesehatan BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan pada program pekanbaru sehat yang sejalan dengan sasaran SDGs 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera). Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui rasio efektivitas, dapat diketahui bahwa tingkat pendayagunaan dana zakat dari tahun 2019-2023 dalam bidang Kesehatan sangat efektif kerana persentasenya menunjukkan 94,79% atau >90%.
  - d. Kemanusiaan, pada bidang Kemanusiaan BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan pada program pekanbaru peduli yang sejalan dengan sasaran SDGs 1 (Tanpa kemiskinan) dan SDGs 2 (Tanpa kelaparan). Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui rasio efektivitas, dapat diketahui bahwa tingkat pendayagunaan dana zakat dari tahun 2019-2023 dalam bidang Kemanusiaan sangat efektif kerana persentasenya menunjukkan 99,91% atau >90%.
2. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mengelola dan mendayagunakan zakat, yaitu:
    - a. Karakter dan partisipasi mustahik
    - b. Kurangnya Kerjasama dan sinkronisasi data antara Lembaga Amil Zakat (LAZ)
  3. Pendayagunaan zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menurut perspektif Ekonomi Syariah, Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru telah berupaya menyalurkan dana zakat kepada

golongan yang berhak sesuai dengan syariat Islam yaitu: Fakir dan Miskin, Amil, Mu'allaf, Gharimin, Ibnu Sabil, Fi Sabilillah.

### Saran

Dalam hal ini untuk mewujudkan program SDGs di BAZNAS Kota Pekanbaru masih terdapat beberapa kendala seperti minimnya sumber daya manusia dan koordinasi yang kurang baik. Saran dari peneliti terkait program dalam mewujudkan SDGs adalah:

1. Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat: BAZNAS Kota Pekanbaru perlu terus memperbaiki dan mengoptimalkan sistem pengelolaan dana zakat agar dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat, seperti platform digital atau aplikasi, dapat membantu meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat.
2. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat dan manfaatnya. Program-program edukasi yang difokuskan untuk kelompok-kelompok tertentu, seperti pelatihan untuk mustahik, dapat memperluas pengetahuan mereka tentang cara mengelola dana zakat dan memanfaatkannya secara optimal.
3. Peningkatan Kerja Sama dengan Stakeholder: BAZNAS Kota Pekanbaru sebaiknya memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, baik pemerintah, LSM, maupun sektor swasta. Kolaborasi ini dapat membantu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperluas cakupan program dan meningkatkan daya jangkau, serta memperbesar dampak positif bagi masyarakat.

4. Evaluasi Berkala dan Penguatan Monitoring: BAZNAS Kota Pekanbaru perlu melakukan evaluasi berkala terhadap setiap program yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi akan membantu memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan program dan menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

**A Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Online

**B Buku**

Achmadi, Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Ahyar Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Ethicawati, Mohammad Yasin dan Sri. *Ekonomi Pelajaran IPS Terpadu*. Jakarta: Ganeca Exact, 2007.

Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, Wirduyaningsih. *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf. Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.

Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, dkk. *Pelaporan ZAKAT, Pengurangan Pajak Penghasilan*. PT. Rajagrafindo Indonesia, 2006.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani, 2012



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hendryadi, Suryani dan. *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Kahf, Monzer. "Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi," 2022.
- Khomsan, Ali. *Indikator Kemiskinan Dan Mengklasifikasi Orang Miiskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Moh Pabundu Tika. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Pickup, F & Noor, Z. B. *Peran Zakat Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: BAZNAS Dan UNDP, 2017.
- Ruslan, Rosady. *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sahroni, Oni. *Zakat Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syauqi, Irfan Beik. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2017.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

#### Jurnal/Skripsi

Aldino, Naico. “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Amirah, Nabilla, Hamda Sulfinadia, and Efirnaldi Efrinaldi. “Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Sociopreneur Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 2024.

Amymie, Farhan. “Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).” *Anida Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*. 17, no. 1, 2019.

Anisa, Yulia. “THE ROLE OF ZAKAT IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ( SDGs ) TO INCREASE COMMUNITY” 13, no. 2, 2022.

BAZNAS. *Buku Statistik Zakat Nasional*. Diterbitkan oleh bagian SIM dan Pelaporan, 2016.

———. “Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).” [baznas.go.id](http://baznas.go.id), n.d. [baznas.go.id](http://baznas.go.id).

Fadila, Nur. “Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di BAZNAS Palopo.” IAIN Palopo, 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Handrian, Eko, and Hendry Andry. "Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 1, 2020.
- Hasyim, Yasin Al, Azwar Hamid, and Ali Hardana. "PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah." *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2, 2023.
- Hattan, Rifqi, Nining Nurhasanah, and Firmansyah -. "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Zona Madina Dompot Dhuafa." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2, 2019.
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. "Sustainable Development Goals Dan Lembaga Zakat Pada Perekonomian Indonesia" 3, no. 2, 2018.
- Husdiana, Husdiana, and Imsar Imsar. "Efektivitas Dana Zakat Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Kalangan UMKM Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi AKTIVA* 4, no. 1, 2023.
- Ishatono & Santoso Tri Raharjo. "Sustainable Development Goals (SDGs) Pengentas Kemiskinan." *Share: Social Work Jurnal* Vol. 6, 2016.
- Isman, Ainul Fatha, Abdurrahman Mansyur, and Ali Wardani. "Realizing the SDGs through Zakat: The Maqāsid Al-Syari'ah Perspective at Zakat Institutions in Indonesia." *Muslim Business and Economic Review* 2, no. 1, 2023.
- Kurniawan, Rahmat. "Otoritas Baitul Mal Aceh Dalam Menyukseskan Sustainable Development Goals." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2, 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muzayyanah, Heni Yulianti. “Mustahik Zakat Dalam Islam.” *Al-Mizan* Vol. 4, 2020.

BAZNAS (Badan Amil Zakat. *Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017.

Baznas. “LAPORAN KONTRIBUSI DANA ZAKAT TERHADAP PENCAPAIAN SDGs TAHUN 2023 Studi Kasus : BAZNAS RI”.

Santi Singagerda, Faurani, and Ansraria Asmaria. “Peran Zakat Dan Pembiayaan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01, 2023.

Sholawati, Richma, Nilna Fauza, and Moch Zainuddin. “Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals ( SDGs ).” *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 2, 2022.

Suprayitno, Eko, Mohamed Aslam, and Azhar Harun. “Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia.” *International Journal of Zakat* 2, no. 1, 2017.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Efektivitas Dana Zakat Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dikalangan UMKM Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1, 2019.

#### Website

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas). *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goal Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, 2017. <https://baznas.go.id/>



## LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Instrumen Wawancara

Bagaimana BAZNAS Kota Pekanbaru mengimplementasikan pendayagunaan zakat dalam program-program yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)?

Apakah ada program spesifik yang dirancang oleh BAZNAS Kota Pekanbaru untuk mendukung tujuan-tujuan SDGs tertentu? Jika ada, bisa Anda jelaskan program-program tersebut?

Bagaimana cara BAZNAS Kota Pekanbaru mengukur efektivitas program zakat dalam mendukung pencapaian SDGs?

Bagaimana Anda menilai dampak pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi mustahik?

5. Apakah ada indikator spesifik yang digunakan untuk mengukur peningkatan perekonomian masyarakat setelah menerima bantuan zakat?

6. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan pendayagunaan zakat yang mendukung SDGs? Bagaimana BAZNAS mengatasi tantangan-tantangan tersebut, terutama dalam hal pendayagunaan zakat secara berkelanjutan?

Apakah terdapat kendala dalam hal pendanaan, pengawasan, atau transparansi dalam proses pengelolaan zakat? Jika ada bagaimana BAZNAS dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Apakah ada upaya kolaborasi dengan pihak lain (misalnya pemerintah atau organisasi non-pemerintah) untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat dalam mencapai SDGs?

Bagaimana peran BAZNAS Kota Pekanbaru dalam memberdayakan mustahik agar mereka bisa mandiri secara ekonomi?

7. Seberapa besar kontribusi zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Pekanbaru terhadap pencapaian target-target SDGs di daerah ini?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki program monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa zakat yang didayagunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat?
2. Apa harapan Anda terhadap peran BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mendukung pencapaian SDGs di masa depan?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam mengelola dan mendayagunakan zakat di Pekanbaru?
4. Bagaimana BAZNAS melihat peran zakat dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (SDG 1 dan SDG 8)?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai relevansi zakat dengan pencapaian SDGs, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat?



## Dokumentasi Wawancara dengan Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Hak Cipta D

1. Dilarang  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencantumkan

## Dokumentasi Wawancara dengan Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11642/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

Kepada Yth.  
Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HARTATI MAHA CHAKRI  
NIM : 12020525314  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : BAZNAS Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals  
(Sdgs) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KOTA PEKANBARU**

Nomor : 457/Um/BAZNAS-PKU/XII/2024  
Lampiran :-  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 02 Desember 2024

Kepada Yth,  
UIN SUSKA Riau  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Teriring salam dan do'a semoga Bapak senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT, sehingga sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Menanggapi maksud surat Nomor : UN.04/F.I/PP.00.9/1164/2024 pada tanggal 14 Oktober 2024, perihal seperti pokok surat bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada mahasiswi :

Nama : HARTATI MAHA CHAKRI

NIM : 12020525314

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Proposal : **"IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL (SDGs) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI BAZNAS KOTA PEKANBARU"**

Untuk melaksanakan riset atau penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU**



*[Signature]*  
**H. Endar Muda, SH, MH**  
Ketua

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal

1. |

1. a. Penguipitan nanya untuk kepentingan penaiakaan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Penguipitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/68798

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11060/2024 Tanggal 12 September 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>HARTATI MAHA CHAKRI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020525314  |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>IMPLEMENTASI PEDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 17 September 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan